



**KELURAHAN KELAPA GADING BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KELAPA GADING BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 52 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAN ESA**

**LURAH KELURAHAN KELAPA GADING BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah Kelapa Gading Barat tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor...

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELAPA GADING BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KELAPA GADING BARAT

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kelapa Gading Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kelapa Gading Barat dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;

2. Melaporkan...

2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kelapa Gading Barat melalui TP PKK Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat; dan
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan,

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kelapa Gading Barat.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelapa Gading Barat.
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Jakarta Utara.
- KETUJUH** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2025

LURAH KELURAHAN KELAPA GADING BARAT



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KELAPA  
GADING BARAT

Nomor 52 Tahun 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN  
PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT**

| NO | NAMA PARALEGAL    | NOMOR HANDPHONE | PEKERJAAN  |
|----|-------------------|-----------------|------------|
| 1. | Tri Yanuardianto  | 0813-1144-6026  | Wiraswasta |
| 2. | Arif Lukman Hakim | 0895-1872-3339  | Wiraswasta |

LURAH KELURAHAN KELAPA GADING BARAT

  
 NIP 196702061986031002